

MENDUKUNG AGENDA PERUBAHAN IKLIM INDONESIA DENGAN MEMANFAATKAN KEKUATAN RANTAI PASOK GLOBAL

Laporan singkat bagi pembuat kebijakan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menyumbang 6% dari hutan tropis global. Namun, selama bertahun-tahun, hutan-hutan vital ini telah mengalami laju deforestasi tinggi, dengan emisi karbon terkait yang membuat negara ini menjadi penghasil emisi kelima terbesar di dunia.

Inisiatif-inisiatif kebijakan terkini di Indonesia telah menghasilkan beberapa kesuksesan dalam memperlambat laju deforestasi. Namun, dengan adanya Persetujuan Paris baru-baru ini dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung, tekanan semakin meningkat dari kalangan para pelaku sektor publik dan swasta di Indonesia – tidak sedikit dari konsumen internasional utama minyak sawitnya – agar berbuat lebih banyak untuk menghentikan hilangnya hutan.

Kami mengusulkan bahwa pendekatan nasional untuk menghindari deforestasi lebih lanjut di Indonesia harus mencakup serangkaian tindakan termasuk:

1 Memperkuat regulasi yang ada

Pemerintah Indonesia telah menangani deforestasi melalui berbagai kerangka kerja dan inisiatif kebijakan. Di antara inisiatif-inisiatif tersebut, kebijakan penggunaan lahan, termasuk moratorium izin-izin untuk pembukaan hutan, restorasi lahan gambut, restorasi lahan dan hutan, perhutanan sosial dan penundaan pengembangan kelapa sawit telah memberikan beberapa dampak yang positif. Namun, kebijakan yang disebutkan terakhir (penundaan pengembangan kelapa sawit) perlu diperkuat dengan cara meningkatkan transparansi melalui pemantauan dan evaluasi selama pelaksanaannya, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, sektor swasta dan NGO. Sementara itu, Proyek Satu Peta, yang berupaya untuk mensinkronkan peta-peta yang digunakan dalam pemerintahan, harus diselesaikan sesuai jadwal pada akhir tahun 2019, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih baik, alokasi sumber daya, dan penyelesaian konflik penggunaan lahan yang sedang berlangsung dan di masa depan.

2 Meningkatkan kredibilitas sertifikasi nasional

Saat ini, perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit mensertifikasi produk-produk mereka menggunakan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan, bagi eksportir, standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Karena ISPO sejalan dengan Instruksi Presiden tentang penundaan pengembangan kelapa sawit, penting untuk meningkatkan kredibilitas ISPO dengan cara menangani isu-isu sosial, seperti memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau free, prior and informed consent (FPIC), dan melakukan penanganan yang lebih terperinci terkait masalah-masalah lingkungan. Modifikasi ISPO yang sedang berlangsung harus menyertakan input dari para pemangku kepentingan, termasuk tentang kriteria, standar-standar dan metode pemantauan dan sistem pengaduan baru yang diusulkan. Versi perbaikannya akan diterbitkan melalui peraturan presiden sebagaimana direncanakan dan dijadwalkan (pada pertengahan 2019).

3 Meningkatkan transparansi rantai pasok

Kompleksitas rantai pasok minyak kelapa sawit menciptakan beberapa tantangan dalam memastikan bahwa minyak sawit dikonsumsi dari sumber-sumber yang taat hukum dan diproduksi dalam suatu kawasan yang dikelola dengan memperhatikan lingkungan. Sekitar 45% dari perusahaan yang menanggapi kuesioner hutan CDP 2018 setuju bahwa kompleksitas rantai pasok merupakan tantangan utama dalam menghapus deforestasi dari rantai pasok perusahaan. Karena itu penting bagi perusahaan yang terlibat dalam komoditas-komoditas berisiko hutan seperti kelapa sawit untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan kinerja mereka yang berhubungan dengan deforestasi. Untuk meningkatkan transparansi mereka, perusahaan-perusahaan pembeli perlu bekerja dengan para pemasok mereka untuk mendorong sertifikasi dan meningkatkan praktiknya, menyediakan dukungan keuangan dan teknis sebagaimana diperlukan.

Perusahaan dapat memanfaatkan platform diseminasi laporan dan data lingkungan global, seperti CDP. Dengan melacak dan mengungkapkan kinerja mereka pada berbagai isu lingkungan, dan mengkaji kinerja rantai pasok mereka, mereka bisa mengurangi risiko-risiko lingkungan yang mereka hadapi. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya pada kebijakan-kebijakan perlindungan hutannya, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti melalui dialog publik-swasta. **Sama halnya, pengungkapan melalui CDP juga bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyoroti peluang bagi pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan yang mendorong transparansi.**

4 Memfasilitasi implementasi pendekatan-pendekatan yurisdiksi untuk memungkinkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan

Dalam kontribusinya terhadap target yang dicanangkan dalam Persetujuan Paris, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) setidaknya sebesar 29% pada tahun 2030 dibandingkan dengan skenario tanpa aksi / business-as-usual (BAU). Untuk mencapai target ini, Indonesia bergantung pada beberapa sektor utama, dan kebijakan sektor penggunaan lahannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan moratorium hutan, restorasi gambut, restorasi lahan dan hutan, dan kehutanan yang lebih luas. Sementara beberapa kebijakan ditargetkan untuk mengurangi emisi dari deforestasi yang disebabkan oleh pengembangan minyak kelapa sawit, adalah penting bahwa pemerintah menerapkan serangkaian langkah-langkah untuk meningkatkan produksi minyak sawit berkelanjutan, termasuk penerapan pendekatan yurisdiksi.

Pendekatan yurisdiksi adalah suatu pendekatan terpadu untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, ekologi dan politik melalui sinergi di tingkat lanskap, menciptakan kemitraan diantara para pelaku di lapangan termasuk pemerintah, bisnis, LSM dan para pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini melibatkan intervensi kebijakan yang diawali dengan perencanaan tata ruang dan sertifikasi di tingkat daerah atau kabupaten/kota, dimana komoditas-komoditas pertanian, seperti minyak kelapa sawit, memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi namun juga terkait dengan deforestasi. Pengembangan minyak kelapa sawit yang dikelola dengan benar bisa membantu Indonesia untuk mencapai target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030 dengan mengurangi kemiskinan di pedesaan, menyediakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan pembangunan ekonomi.



DEFORESTASI DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RANTAI PASOK

Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, dengan total lebih dari 180 juta hektar lahan. Lebih dari 63% dari total luas lahannya – atau 120,6 juta hektar hutan, yang merupakan bagian dari 6% hutan hujan tropis global. Angka ini termasuk sekitar 15 juta hektar lahan gambut.¹ Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah hutan hujan Amazon dan Kongo, terdiri dari beberapa hutan hujan terluas dan terkaya keragamanhayatinya, mulai dari hutan-hutan hijau dipterocarp dataran rendah di Sumatera dan Kalimantan hingga hutan-hutan musiman dan padang rumput savana di Nusa Tenggara, dan hutan-hutan dipterocarp dataran rendah dan daerah pegunungan di Papua.²


Hutan-hutan hujan yang dimiliki Indonesia juga menyediakan berbagai sumber daya dan mata pencaharian bagi puluhan juta penduduk, baik berupa produk-produk hutan untuk kebutuhan mereka sehari-hari maupun dalam bentuk pekerjaan di sektor pengolahan kayu untuk penopang perekonomiannya. Keragaman hayati yang kaya dari hutan-hutan Indonesia memainkan suatu peran utama dalam ketahanan pangan dan kesehatan manusia, menyediakan air bersih, kayu, tanaman obat dan layanan-layanan penting lainnya. Hutan-hutan ini juga berkontribusi sebagai penyerap karbon dan mitigasi perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak-dampak perubahan iklim.




1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. The State of Indonesia's Forests 2018

2. FWI/GFW, 2002, The state of the forest Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia, and Washington DC: Global Forest Watch. p.118

Selama beberapa tahun, Indonesia telah mengalami laju deforestasi yang tinggi, khususnya di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan antara tahun 2010 hingga 2017 (Lihat Gambar 1).³



Menurut data Global Forest Watch, deforestasi di kabupaten-kabupaten pada kedua pulau tersebut terutama berlokasi di Ketapang, Sintang dan Sanggau di Kalimantan Barat, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Kampar di provinsi Riau (Lihat Gambar 2).⁴ Deforestasi terutama disebabkan oleh ekstraksi kayu, kebakaran, perluasan infrastruktur dan perubahan lahan untuk ekspansi pertanian.⁵



3. WRI, "Indonesia's Deforestation Dropped 60 Percent in 2017, but There's More to Do," blog post 14 August 2018.
 4. Global Forest Watch, "Tree cover stats 2017 Indonesia," 20 April, 2019
 5. WRI, "Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas," blog post 19 July, 2017.

Salah satu alasan kunci perubahan penggunaan lahan adalah untuk budidaya kelapa sawit. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa kelapa sawit berkontribusi terhadap lebih dari 14% hilangnya hutan selama tahun 2005-2015, yang totalnya mencapai 117.000 hektar per tahun.⁶ Studi lainnya memperkirakan bahwa jumlah lahan yang diberikan untuk perkebunan kelapa sawit telah meningkat rata-rata sekitar 600,000 hektar per tahun sejak tahun 2005.⁷ Menurut Kementerian Pertanian Indonesia, ada lebih dari 12,3 juta hektar lahan budidaya kelapa sawit pada tahun 2017; angka ini meningkat sebesar 393.000 hektar pada tahun 2017 dan 654.000 hektar pada tahun 2016.

Kelapa sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Budidaya dan pengolahan kelapa sawit menyumbang sekitar 1,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lebih dari enam juta pekerjaan.⁸ Sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit telah mengangkat 10 juta penduduk dari kemiskinan melalui ekspansi kelapa sawit, menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.⁹



6. K.G. Austin et al., "Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments", *Land Use Policy*, Volume 69, August 2017.

7. *ibid*

8. Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S.A., Carlson, K.M., Juffe-Bignoli, D., dan Brooks, T.M. Kelapa sawit dan keanekaragaman hayati: Analisis situasi oleh Satuan Tugas Kelapa Sawit, IUCN 2018.

9. Tempo News, "Kontribusi Sektor Sawit bagi Perekonomian Nasional", 23 August 2018.

Sebagian besar kelapa sawit Indonesia diekspor untuk menghasilkan devisa. **Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 29,07 juta ton minyak kelapa sawit, yang setara dengan US\$20,72 miliar.**¹⁰ India merupakan importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, diikuti oleh Eropa dan Cina, dan banyak perusahaan-perusahaan global besar semakin tergantung pada sektor minyak kelapa sawit Indonesia. Dengan demikian jelas sekali bahwa kelapa sawit memiliki suatu peran yang signifikan dalam mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia, dan penting halnya bagi negara ini untuk mempertahankan ekspor kelapa sawitnya ke pasar global.


Namun, sebagaimana disebutkan di atas, kelapa sawit merupakan salah satu faktor utama penyebab deforestasi di Indonesia, dengan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap rantai pasok global.

Untuk mengatasi deforestasi, pemerintah Indonesia telah menghasilkan sejumlah kerangka kebijakan, termasuk suatu kebijakan moratorium bagi perizinan di kawasan hutan dan kebijakan-kebijakan untuk merestorasi gambut dan hutan,

selain juga mendukung inisiatif-inisiatif nol-deforestasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Sejumlah perusahaan multinasional besar telah berkomitmen untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasoknya pada tahun 2020. Beberapa dari perusahaan tersebut telah bekerja untuk mengintegrasikan rantai pasok mereka, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengadaan, namun juga mengurangi dampak-dampak lingkungan dan sosial, misalnya melalui pemasokan yang bertanggung jawab dan rantai pasok hijau.

Inisiatif-inisiatif pemerintah dan respons sektor swasta sudah saling melengkapi satu sama lain, dengan tindakan sektor swasta untuk mengurangi deforestasi yang berkontribusi terhadap target-target pemerintah tertulis di komitmen Nationally Determined Contribution (NDC)nya dari Persetujuan Paris tentang perubahan iklim. Namun, banyak dari target-target ini diperkirakan akan terlewatkan.¹¹ Karena itu, ada lebih banyak hal yang perlu dilakukan baik oleh sektor swasta dan publik untuk melestarikan hutan hujan tropis di Indonesia dan di tempat lain.

Gambar 3. Volume dan nilai minyak sawit mentah yang diekspor, 2013-2017



10. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2018. Indonesia Oil Palm Statistics 2017

11. Global Canopy, Annual Report 2018: The Countdown to 2020.

APA YANG SUDAH ADA DAN BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi deforestasi terdiri atas kebijakan moratorium hutan, kebijakan restorasi gambut, restorasi lahan dan hutan, dan perhutanan sosial, dan Instruksi Presiden (INPRES) mengenai penundaan pengembangan kelapa sawit. Pemerintah juga sedang memperbarui standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)nya, yang diharapkan akan diterbitkan pada pertengahan 2019. Pemerintah bisa mengklaim beberapa kesuksesan, seperti dengan kebijakan penggunaan lahan yang mencakup moratorium terhadap penerbitan izin-izin perubahan lahan, dan promosi restorasi gambut dan lahan, dan restorasi hutan, inisiatif-inisiatif lain,¹² namun seperti ISPO masih membutuhkan beberapa perbaikan.

Moratorium Hutan

Moratorium Hutan pertama kali diterbitkan pada tahun 2011, dan telah diperpanjang pada tahun 2013, 2015 dan 2017. Ini adalah peraturan yang melarang pembukaan hutan primer dan lahan gambut di dalam kawasan hutan dan di area penggunaan lain. Pada tahun 2018, pemerintah mengumumkan penundaan dan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit, selain juga mewajibkan peningkatan produktivitas perkebunan. Moratorium ini dianggap telah sukses di mana regulasi tersebut telah berkontribusi terhadap penurunan sebesar 88% hutan primer yang hilang di wilayah gambut yang dilindungi antara tahun 2016 hingga 2017.³

Badan Restorasi Gambut

Pada tahun 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) didirikan dengan mandat untuk merestorasi 2,1 juta hektar lahan gambut pada tahun 2020 di tujuh provinsi prioritas (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua). Pada akhir tahun 2017, BRG telah memulihkan lebih dari 1,2 juta hektar lahan gambut di provinsi-provinsi tersebut.¹³ Sama halnya, pada tahun 2018 3,1 hektar lahan gambut dipulihkan dan/atau dibasahi kembali, yang terdiri atas 2,2 juta hektar kawasan hutan tanaman industri (HTI), 884.000 hektar lahan perkebunan, dan 8.382 hektar area lahan masyarakat, menurut angka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹⁴ Keberhasilan restorasi lahan gambut merupakan hal yang penting dalam mengurangi deforestasi. **Menurut BRG, restorasi lahan gambut telah mengurangi kebakaran hutan dan semak belukar sebesar 80% setelah pembentukannya.**¹⁵

Kebijakan Satu Peta

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi deforestasi di Indonesia adalah kurangnya informasi geospasial yang konsisten, termasuk peta dasar tutupan lahan dan alokasi lahan, yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan-keputusan terkait pemanfaatan lahan. Sebelumnya, masing-masing kementerian menggunakan peta yang dimiliki sendiri-sendiri, yang seringkali tidak sepatutnya dan tumpang tindih, sehingga memicu potensi konflik antar kementerian/lembaga yang membuat keputusan-keputusan terkait pemanfaatan lahan seperti penerbitan izin atau penunjukan kawasan lindung.

Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2010 pemerintah mengenalkan Kebijakan Satu Peta, untuk menciptakan basis data resmi informasi geospasial. Salah satu tujuan strategisnya adalah untuk menyelesaikan konflik lahan yang seringkali menyebabkan deforestasi yang tidak terkendali. Kebijakan ini memberikan suatu dasar hukum bagi reformasi pemerintah. Misalnya, pada tahun 2018 KLHK melakukan pembaruan dan pengintegrasian berbagai peta hutan, termasuk wilayah-wilayah konsesi, hutan-hutan perkebunan rakyat, dan taman nasional (lihat Gambar 4).¹ Pada akhir 2019, diharapkan data/informasi geospasial tematik antar kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia akan selesai disinkronkan. **Namun, proses sinkronisasi ini belum menyertakan partisipasi publik, yang berpotensi akan memicu berbagai permasalahan di masa depan.**¹⁶

ISPO

Pemerintah Indonesia mendirikan ISPO pada tahun 2011 sebagai standar sertifikasi wajib untuk produksi minyak kelapa sawit, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak lingkungan dari sektor kelapa sawit. ISPO diperkenalkan oleh pemerintah sebagai suatu standar keberlanjutan yang mirip dengan standar dan komitmen internasional yang sedang berkembang lainnya seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

ISPO mempromosikan penerapan praktik-praktik berkelanjutan bagi kelapa sawit yang ditanam di Indonesia. Pada awal 2019, ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, tujuh diantaranya dari luar negeri, dan 1.559 auditor ISPO. Sertifikasi ISPO didukung oleh delapan lembaga konsultan dan tiga lembaga pelatihan ISPO, untuk memastikan bahwa proses sertifikasinya independen. Penerima sertifikat

12. WRI, "How Can Indonesia Achieve Its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reduction from Energy and Land-Use Policies," Working Paper September 2017.

13. Tirta News, "BRG: 1,2 juta hektar lebih lahan gambut sudah direstorasi pada 2017," 29 December 2017.

14. Antara News, "KLHK: 3,1 Juta ha gambut di area konsesi telah direstorasi," 29 January, 2019.

15. Sindo News, "Restorasi gambut sukses kurangi 80% kebakaran hutan dan lahan," 30 January, 2019.

16. WRI, "Tiga Hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah Pasca Peluncuran Geoportal Satu Peta," blog post, 14 December 2018.

Gambar 4. Target dan pencapaian implementasi Kebijakan Satu Peta, per 2017



ISPO dimonitor oleh proyek European Sustainable Palm Oil (ESPO) dan dilaporkan secara tahunan oleh European Palm Oil Alliance (EPOA).¹⁷

Secara keseluruhan, ISPO menyediakan panduan yang kurang terperinci dibandingkan standar-standar lainnya yang sebanding, sehingga menciptakan tantangan bagi penerapan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik geografis yang berbeda.¹⁸ Misalnya, ISPO tidak menangani permasalahan sosial secara komprehensif karena tidak termasuk dalam persyaratan utama, seperti perlunya memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau free, prior and informed consent (FPIC) dari masyarakat setempat, dan penjelasan yang tidak terperinci terkait persyaratan kepatuhan dibandingkan dengan standar-standar lain.

Telah diketahui secara luas di kalangan LSM bahwa beberapa perbaikan perlu dilakukan di tingkat implementasi agar standar ISPO bisa memberikan hasil nyata dalam hal memperbaiki praktik lingkungan di sektor kelapa sawit di Indonesia. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, yang mengawasi ISPO, memulai proses perbaikan untuk memperkuat standar tersebut pada pertengahan tahun 2016. Beberapa LSM telah menyarankan bahwa ISPO harus mengakomodir masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk prinsip-prinsip baru terkait hak asasi manusia dan keterlacakan, sistem pemantauan dan pegaduan independen, dan target bagi para petani plasma agar bersertifikasi ISPO.¹⁹ Sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk membenahi manajemen kelapa sawit, ISPO disebutkan dalam INPRES tentang penundaan

dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, selain juga mewajibkan peningkatan produktivitas dari perkebunan kelapa sawit. Versi ISPO yang sudah diperbarui diharapkan diterbitkan pada pertengahan 2019 melalui peraturan Presiden.

Reformasi kebijakan

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua reformasi kebijakan membuahkan hasil-hasil yang diharapkan. Beberapa perusahaan kelapa sawit telah mengusulkan bahwa INPRES mengenai penundaan dan evaluasi kelapa sawit harus didukung oleh peraturan teknis untuk memberikan kejelasan mengenai cara penerapannya. Sebagai contoh, INPRES tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk mengalokasikan 20% dari total luas lahan yang mereka tanami untuk petani plasma. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional terkait bagaimana kewajiban tersebut sebaiknya dilaksanakan.

Meskipun demikian, proses reformasi kebijakan memberikan peluang besar untuk menata ulang dan memperbaiki alokasi penggunaan lahan dan pemanfaatan bagi sektor kehutanan dan pertanian melalui implementasi moratorium, kebijakan Satu Peta, resolusi konflik penguasaan lahan, serta pengelolaan dan sertifikasi hutan.

17. KataData. "Tepis Kritik, Komisi ISPO Sebut Sertifikasi Kebun Sawit Terpercaya," 28 March, 2019.

18. Daemeter, 2014. A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards Applied in Indonesia

19. Environmental Investigation Agency, "Backtracking on reform: how Indonesia's Government is weakening its palm oil standards," 8 February, 2018.

BAGAIMANA TRANSPARANSI RANTAI PASOK DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM MENGURANGI DEFORESTASI

Data CDP menunjukkan bahwa lebih dari 80% perusahaan yang melakukan pelaporan yang memproduksi dan/atau memasok minyak kelapa sawit dari Indonesia mengidentifikasi risiko-risiko hutan yang melekat pada tahun 2017 dan 2018. Termasuk dalam risiko-risiko tersebut antara lain risiko yang berkaitan dengan reputasi (dikutip oleh 72% responden), risiko yang berkaitan dengan regulasi (30%) dan risiko fisik (25%) pada tahun 2018. Risiko-risiko yang berkaitan dengan regulasi meliputi, misalnya, perubahan-perubahan pada regulasi-regulasi perihal penguasaan lahan, peraturan di tingkat nasional, hukum internasional ataupun perjanjian bilateral, moratorium baru maupun perjanjian sukarela, dan perubahan-perubahan pada standar-standar produk. Kerusakan reputasi merek dagang adalah potensi dampak paling sering diidentifikasi, selanjutnya diikuti oleh berkurangnya permintaan atas produk dan layanan, dan peningkatan pada biaya-biaya operasional.

Platform pelaporan dan diseminasi lingkungan global, seperti CDP, memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendemonstrasikan kinerja mereka masing-masing terkait berbagai isu lingkungan termasuk penggunaan air, emisi GRK dan deforestasi, serta memungkinkan analisis terkait bagaimana rantai pasok mereka mengelola potensi risiko-risiko dan lingkungan. Pengungkapan informasi pengelolaan lingkungan yang sedemikian merupakan hasil dari tekanan dari para investor dan pemangku-pemangku kepentingan lain, yang menyadari bahwa mengumpulkan, mengungkapkan dan mengambil tindakan berdasarkan informasi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan keuangan. Perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan informasi lingkungan melalui CDP melaporkan adanya keinginan yang terus berkembang untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan rantai pasok mereka terhadap deforestasi. Sama halnya, platform pengungkapan CDP juga dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyoroti peluang peran bagi pemerintah dalam kebijakan lingkungan yang mendorong transparansi.

Memang sulit untuk mengidentifikasi apakah sumber minyak kelapa sawit berasal dari perkebunan yang bebas deforestasi. Minyak kelapa sawit memiliki rantai pasok yang rumit, seringkali melibatkan beberapa proses dan perdagangan individu dari tingkat budidaya sampai tingkat konsumsi, sehingga sulit untuk melacak minyak kelapa sawit kembali ke asal usulnya. **Memang, menurut data CDP tahun 2018, 45%**

yang memproduksi dan/atau memasok kelapa sawit di dan dari Indonesia yang merespon pertanyaan-pertanyaan tentang kelapa sawit menyebutkan bahwa kompleksitas rantai pasok merupakan tantangan utama untuk menghapuskan deforestasi dari rantai pasok perusahaan.

Oleh karena itu, penting bahwa perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menghapuskan deforestasi dan degradasi hutan dari rantai pasok mereka, untuk menyediakan informasi yang jelas terkait dengan prosedur-prosedur operasionalnya, verifikasi pihak ketiga yang digunakan, dan kemajuan yang mereka hasilkan. Selain mendorong sertifikasi oleh para pemasoknya, perusahaan-perusahaan pembeli perlu membantu para pemasok membangun kapasitas dengan menyediakan dukungan pendanaan dan teknis.

Semakin banyak perusahaan yang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak-dampak yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan; 700 perusahaan telah berikrar melalui Deklarasi Hutan New York untuk menghapus deforestasi dari rantai pasoknya. Perusahaan-perusahaan produsen maupun pembeli utama, yang bertujuan untuk memenuhi permintaan para investor dan pelanggan mereka, memiliki peran penting dalam mewujudkan janji 'no deforestasi'. Namun, pengungkapan dalam skala yang lebih besar saat ini dibutuhkan dalam cakupan rantai pasok domestik dan internasional untuk menunjukkan kemajuan yang sudah dibuat.²⁰ Transparansi rantai pasok memungkinkan partisipasi dan dialog antar pemangku kepentingan, membantu mereka untuk lebih terlibat dalam langkah-langkah untuk melestarikan dan meregenerasi hutan.

Perusahaan-perusahaan yang mengkonsumsi minyak kelapa sawit yang merespon kuesioner Hutan CDP, seperti **Unilever** dan **Firmenich SA**, mengidentifikasi sejumlah risiko yang terkait dengan produksi, penjualan dan pemasokan kelapa sawit yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap operasional, pendapatan dan pengeluaran perusahaan. **Pada tahun 2018, dari 69 perusahaan yang memproduksi dan/atau memasok kelapa sawit di dan dari Indonesia yang merespon pertanyaan-pertanyaan tentang kelapa sawit, 34 diantaranya sudah mengalami dampak-dampak yang merugikan, sementara enam mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan regulasi sebagai pendorong utama.** Sementara itu, 59 perusahaan sudah memiliki



kebijakan keberlanjutan untuk produk-produk mereka, termasuk 43 diantaranya yang memiliki kebijakan nol-deforestasi atau nol deforestasi neto. Dengan hanya memasok kelapa sawit dari sumber-sumber yang berkelanjutan, perusahaan-perusahaan dapat mengurangi risiko-risiko yang mereka hadapi dari membeli dari produsen-produsen yang menjalankan praktik-praktik yang tidak bagus, juga menghindari biaya-biaya adaptasi dengan melakukan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kemampuan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai pemasok utama pasar minyak sawit global akan bergantung pada sektor kelapa sawitnya yang mengadopsi praktik-praktik lingkungan dan sosial yang diharapkan oleh para pembeli ini. Pada bagiannya, pemerintah dapat mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dan mereka yang beroperasi di negara ini untuk memposisikan diri sebagai pelopor praktik berkelanjutan baik dalam pasar internal maupun luar negeri.

HUTAN DALAM PROGRAM RANTAI PASOK CDP

Menangani hilangnya hutan tropis merupakan tambahan terakhir program rantai pasok CDP. Dengan dukungan dari pemerintah Norwegia, kami dapat meluncurkan karya kami terkait rantai pasok hutan pada tahun 2017 dengan delapan anggota. Pada tahun 2018, program tersebut tumbuh menjadi 14 anggota, yang masing-masing terlibat dengan para pemasok mereka dengan meminta informasi tentang produksi dan penggunaan komoditas-komoditas yang berhubungan dengan deforestasi. Pada saat ini, fokusnya adalah pada lima komoditas: kayu, kelapa sawit, produk-produk ternak, kedelai dan karet.

Tujuan kami adalah mendorong tindakan dan urgensi yang lebih besar dalam menghentikan deforestasi. Dengan menerapkan pendekatan CDP yang sudah teruji dan dipercaya dalam melibatkan sektor swasta, dan mendukung perusahaan-perusahaan dalam proses merespons kuesioner kami, kami menyediakan suatu kerangka kerja bagi para investor dan perusahaan untuk bisa memahami lebih baik risiko-risiko dan dampak-dampak praktik-praktik bisnis, dan memajukan respons mitigasi terhadap tantangan-tantangan keberlanjutan yang kita hadapi.

Pada tahun 2018, anggota rantai pasok hutan yang meminta pengungkapan terkait hutan dari 519 pemasok, menerima 305 tanggapan. Ini adalah peningkatan yang substansial dari tahun percontohan 2017, dimana 244 permintaan dikirimkan dan 88 tanggapan diterima. Yang menggembirakan, banyak dari responden-responden ini yang berasal dari daerah-daerah dengan risiko deforestasi tinggi: 68 pemasok yang memberikan tanggapan berasal dari Brazil dan, di Indonesia, 50 pemasok yang memasok kelapa sawit memberikan tanggapan.

Terlepas dari kemajuan ini, aksi korporasi untuk menghentikan deforestasi masih belum mencapai titik klimak, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya jumlah perusahaan yang diakui CDP sebagai pelopor dalam mengatasi deforestasi. Skor hutan CDP memberi nilai bagi perusahaan-perusahaan dalam hal upaya-upaya mereka untuk menghapuskan deforestasi yang didorong komoditas dari rantai pasok mereka. Dengan hanya tujuh perusahaan yang dikenal sebagai pelopor pada tahun 2018, dibutuhkan langkah perubahan signifikan pada perilaku perusahaan.

Meskipun demikian, beberapa perusahaan yang mengalami kemajuan dalam mengatasi deforestasi, menunjukkan apa yang bisa dilakukan ketika perusahaan berkomitmen untuk bertindak. Sebagai contoh, di Indonesia, **Golden Agri-Resources** (GAR) yang berbasis di Singapura, telah berkomitmen melakukan transparansi. Sejak tahun 2015, perusahaan tersebut telah mencapai 100% keterlacakan hingga ke pabrik, yang berarti bahwa perusahaan tersebut melacak rincian informasi yang relevan di lebih dari 400 pabrik/penggilingan kelapa sawit (milik pihak ketiga dan milik GAR) yang memasok kelapa sawit mentah dan inti sawit hingga ke delapan lokasi hilirnya. Selain itu, pada tahun 2017 perusahaan tersebut sudah mencapai keterlacakan hingga ke perkebunan untuk semua pabrik yang dimiliki GAR. Diharapkan bahwa hal ini bisa diperluas hingga ke 400 pabrik pemasok pihak ketiganya pada akhir tahun 2020.²¹

Sama halnya, **Unilever**, pengguna akhir minyak kelapa sawit yang bersertifikasi dan terlacak terbesar di dunia, sedang mengedepankan target mereka untuk mencapai 100% kelapa sawit bersertifikasi fisik hingga akhir 2019.²²Perusahaan ini juga terlibat dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, pemerintah dan masyarakat lokal, untuk mempromosikan keberlanjutan dalam industri minyak sawit. Unilever menggunakan pendekatan-pendekatan manajemen lanskap dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan intervensi-intervensi petani plasma dengan model 'produksi dan lindungi'. Model ini meliputi rencana untuk mendukung dan memberdayakan para petani plasma yang memasok ke fasilitas kelapa sawit yang ada di Sei Mangkei di Sumatera Utara. Sejauh ini, Unilever telah bekerja dengan 600 petani plasma untuk meningkatkan praktik-praktik manajemen dan produktivitas pertanian, mendukung petani plasma dalam mendemonstrasikan kepemilikan sah atas lahan mereka, dan meningkatkan pendapatan per hektar melalui fasilitasi pasar dan sertifikasi. Diharapkan program ini dapat ditingkatkan agar membawa manfaat bagi 25.000 petani.


21. Golden Agri website, "Sustainability", accessed 1 May 2019.

22. Unilever, Palm Oil Position Paper, 2016.



PEMERINTAH DAERAH SEHARUSNYA

Mendorong penerapan pendekatan yurisdiksi melalui koordinasi yang intensif dengan lembaga-lembaga sektoral di tingkat nasional, DPR dan pemangku kepentingan lainnya untuk pelembagaan dan dukungan lebih lanjut. Hal ini termasuk mengidentifikasi celah-celah untuk memasukkan pendekatan-pendekatan yurisdiksi ke dalam struktur-struktur pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pemerintah daerah sebaiknya mengawali berbagai diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, untuk menyediakan peraturan resmi yang memfasilitasi dan memungkinkan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan yurisdiksi dan termasuk mengalokasikan anggaran dari pemasukan pemerintah daerah.



MENJEMBATANI KESENJANGAN ANTARA SEKTOR SWASTA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Menerapkan kebijakan tata guna lahan merupakan kunci bagi Indonesia dalam mengatasi deforestasi. Pada saat yang sama, penting bagi pemerintah untuk mengatur rencana aksi dengan jelas dan terukur dan membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Memang, transparansi dan partisipasi publik adalah komponen kunci keberhasilan pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan pengalaman kami bekerja dengan sektor swasta dan aktor-aktor lembaga di seluruh dunia, rekomendasi-rekomendasi kami meliputi:

1 Memperkuat regulasi dan pemantauan

Moratorium baru yang diperpanjang memberikan suatu peluang besar untuk memperbaiki tata kelola hutan dengan maksud untuk mengurangi deforestasi dan emisi GRK. Data CDP menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan swasta menganggap tekanan reputasi dan pasar sebagai faktor pendorong dampak merugikan yang lebih penting dibandingkan regulasi. Perusahaan-perusahaan sektor swasta juga cenderung menganggap liputan media yang bersifat negatif sebagai hal yang lebih penting daripada penegakan peraturan yang lemah sebagai penyebab risiko yang substantif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menyusun regulasi yang efektif – dan memastikan bahwa regulasi tersebut ditegakkan. Pemerintah Indonesia bisa memberikan dukungan lebih lanjut untuk mendorong keterlibatan sektor swasta. Pemerintah bisa mempertimbangan langkah-langkah untuk:

- ▼ Mempromosikan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan oleh aktor-aktor di sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memonitor dan melaksanakan moratorium tersebut.
- ▼ Meningkatkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan swasta dan LSM, dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk mendukung implementasi moratorium.

2 Memperkuat sistem sertifikasi yang sudah ada

Meskipun ISPO bersifat wajib di Indonesia, para produsen cenderung menggunakan RSPO untuk sertifikasi ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas ISPO perlu diperkuat sehingga kedua sertifikasi bisa saling melengkapi untuk meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia. Rekomendasi kami adalah bahwa pemerintah sebaiknya:

- ▼ Mempercepat penerbitan standar ISPO yang sudah diperbaiki melalui peraturan presiden. ISPO yang baru harus memasukkan input dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam hal kriteria, standar, dan metode pemantauan baru yang diusulkan. Hal ini akan mengatasi persepsi yang ada pada saat ini yaitu bahwa ISPO digunakan hanya untuk mematuhi hukum karena belum cukup mengatasi permasalahan lingkungan secara memadai.
- ▼ Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan, melalui pelibatan semua pemangku yang berkepentingan, dan melalui kegiatan-kegiatan bersama di pertemuan-pertemuan rutin mengenai penerapan sertifikasi dan pemantauan ISPO dan RSPO. Peningkatan kesadaran ini harus melibatkan badan sertifikasi independen, lembaga konsultasi dan tiga lembaga pelatihan ISPO.
- ▼ **Meningkatkan penetrasi sertifikasi dan keterlacakan di kalangan produsen minyak kelapa sawit Indonesia, dengan memperhatikan data CDP menunjukkan bahwa hanya 13% dari perusahaan (produsen, pabrik pengolah dan pedagang) yang dapat sepenuhnya melacak semua produksi atau konsumsi mereka hingga ke perkebunan, dan kurang dari 23% hingga ke pabrik penggilingan.**
- ▼ Mendorong perbaikan pada Universal Mill List (UML) atau Daftar Pabrik Universal baru, yang dibuat oleh World Resources Institute (WRI), the Rainforest Alliance, Proforest dan Daemeter, yang mengidentifikasi dan memetakan pabrik-pabrik di berbagai negara-negara, termasuk Indonesia. Daftar ini menawarkan kerangka kerja yang lebih baik, dibandingkan metode pemetaan masing-masing unit secara individual, bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memantau dan melaporkan komitmen mereka terhadap minyak sawit berkelanjutan.
- ▼ Mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, untuk menyediakan peta yang sudah sinkron yang menunjukkan lokasi geografis perkebunan dan pabrik penggilingan untuk perencanaan dan pembangunan tata ruang lebih lanjut, sehingga memfasilitasi keterlacakan melalui sistem sertifikasi.

3 Meningkatkan transparansi rantai pasok

Menghindari deforestasi dari minyak sawit yang diproduksi di Indonesia membutuhkan rantai pasok yang transparan. Tindakan sukarela seperti partisipasi dalam pengungkapan CDP kepada para pembeli bisa membantu, namun pemerintah harus memberikan dukungan lebih lanjut untuk mendorong tindakan dari sektor swasta. Rekomendasi-rekomendasi kami antara lain bahwa pemerintah harus:

- ▼ Meningkatkan kapasitas teknis para pelaku dalam rantai pasok komoditas, sehingga mendukung produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar atas komoditas-komoditas nol-deforestasi.
- ▼ Mempromosikan pemantauan sosial (oleh LSM, organisasi tingkat tapak, dan lainnya) dan proses-proses komunal (dengan melibatkan masyarakat adat yang terorganisir) dengan mendukung sistem-sistem pemantauan dan verifikasi yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal.
- ▼ Mensosialisasikan, menginterpretasikan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang disediakan oleh berbagai lembaga dan organisasi termasuk Statistik Indonesia, Forest Monitoring, WRI, dan yang lainnya, untuk para pengguna dan aktor yang terlibat dalam rantai pasok komoditas.
- ▼ Mempromosikan prosedur-prosedur dan sistem-sistem yang memungkinkan transparansi dan akses terhadap informasi yang berhubungan dengan kontrol dan keterlacakan komoditas.
- ▼ Menciptakan ruang-ruang untuk partisipasi dan dialog dengan para pembuat keputusan (produsen, pedagang, industri dan investor) yang berkaitan dengan degradasi, deforestasi, konservasi dan regenerasi hutan untuk menciptakan sinergi dan untuk memberikan solusi-solusi alternatif bagi permasalahan yang ada.
- ▼ **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mendorong partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan kebijakan yang terkait dengan tata guna lahan, seperti memberikan peluang-peluang bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses sinkronisasi informasi geospasial tematik (Satu Peta) yang sedang divalidasi di tingkat nasional dan diselaraskan antar lembaga-lembaga tingkat nasional.**

4 Transisi ke kelapa sawit berkelanjutan melalui pendekatan-pendekatan yurisdiksi

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa yurisdiksi di Indonesia berada pada tahap awal mengadopsi pendekatan-pendekatan yurisdiksi untuk keberlanjutan. Keterlibatan langsung pemerintah dalam pendekatan-pendekatan yurisdiksi telah menghasilkan pelembagaan proses tersebut, dengan potensi efek-efek positif terhadap perencanaan tata ruang dan penegakan hukum dan peraturan yang ada, seperti penerbitan peraturan provinsi. Telah diakui bahwa tingkat pelembagaan bervariasi tergantung berbagai faktor, kepemimpinan dan agenda politik. Hal ini dapat dilihat dari masih belum dimasukkannya dalam struktur pengambilan keputusan formal di luar inisiatif, seperti **Rencana Pembangunan Jangka Menengah, atau RPJM**, dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa tantangan termasuk memastikan proses-proses yang inklusif, melibatkan para pemangku kepentingan terkait, mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan utama untuk memasukkan pendekatan tersebut ke dalam agenda politik, dan perbaikan-perbaikan pada sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi serta pendanaan kesemuanya bisa diatasi melalui kebijakan nasional. Rekomendasi kami adalah agar pemerintah:

- ▼ Secara aktif terlibat dalam proses pendekatan yurisdiksi untuk berbagi pembelajaran dan bergerak maju saat muncul peluang. Untuk pelaku sektor swasta, pendekatan-pendekatan yurisdiksi memberikan peluang yang besar untuk mengidentifikasi berbagai cara untuk menerapkan komitmen terhadap pemasokan yang berkelanjutan. Misalnya, Unilever telah mendukung pengembangan yurisdiksi berkelanjutan untuk kelapa sawit di Kalimantan Tengah Indonesia melalui kemitraan dengan the Packard Foundation, NORAD, IKI-Germany, dan the Earth Innovation Institute (INOBU).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

CDP Forests

Morgan Gillespy

Director, Forests
Morgan.gillespy@cdp.net

Agus Suratno

Senior Forest Policy Officer
agus.suratno@cdp.net

Rini Setiawati

Manager, Indonesia Power of Procurement Project
rini.setiawati@cdp.net

CDP Communications

Tess Harris

Communications Manager
tess.harris@cdp.net

CDP Policy and Public Affairs

Pietro Bertazzi

Global Director, Policy Engagement
pietro.bertazzi@cdp.net

CDP Worldwide

Level 4
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
Tel: +44 (0) 20 3818 3900
www.cdp.net

Laporan ini didukung oleh: